



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Saksi dan Ahli Kembali Dihadirkan Dalam Pengujian  
UU Hak Cipta dan UU ITE**

**Jakarta, 10 Maret 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada hari Selasa (10/03), pukul 14.00 WIB. Sidang ini merupakan Sidang kedelapan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara.

Pada sidang ketujuh sebelumnya (02/03), Pengajar di Fakultas Hukum Unpad, Sudjana mengatakan bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b UU No. 32/2002 tentang Penyiaran menyebutkan, "Lembaga penyiaran berlangganan harus menyediakan paling sedikit 10 persen dari kapasitas kanal untuk menyalurkan program di lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta.". menurut Sudjana, Pengertian wajib dan harus merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Apabila tidak dipenuhi berakibat penyelenggaraan penyiaran tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Adanya ketentuan tersebut, lanjut Sudjana, sebenarnya menguntungkan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Karena berarti siaran dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dapat menyalurkan programnya melalui lembaga penyiaran berlangganan minimal 10 persen dari kapasitas kanal tanpa harus melakukan perjanjian dengan lembaga penyiaran berlangganan.

Sedangkan Ahli Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mustofa Haffas menyampaikan bahwa tujuan dibentuknya UU ITE adalah untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan lainnya. Menurut Mustofa, Bidang penyiaran tidak termasuk jangkauan Undang-Undang ITE, karena hal itu diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, sambung Mustofa, pengaturan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE tidak dapat diberlakukan pada lembaga penyiaran berlangganan.

Mengenai kasus Pemohon yang didakwa melakukan tindakan pidana terkait UU ITE, menurut Mustofa, jika penegak hukum memahami dengan baik jangkauan dari UU ITE, maka seharusnya kasus tersebut tidak ada. Karena apa yang dilakukan Pemohon bukan perbuatan pidana.

Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan, telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan "penyiaran ulang siaran". Pemohon yang melaksanakan ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran secara free to air) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION ke pihak kepolisian karena menyangkan hasil karya cipta TV MNC Group. (Nano Tresna A./LA/MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)